BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kerja praktek dan laporan mengenai sistem pemungutan pajak penghasilan pasal 21 selama kurang lebih satu bulan, penulis mempunyai kesimpulan bahwa dalam pelayanan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Tegallega masih terdapat hambatan-hambatan, oleh karena itu diperlukan usaha-usaha sebagai berikut.

1. Memperoleh atau mengetahui masalah yang sebenarnya yang sedang dihadapi oleh kantor pelayanan pajak dan berusaha untuk mencari alternatif pemecahan masalahnya.
2. Meningkatkan jumlah WP dalam penerimaan pajak.
3. Meningkatkan intensifikasi WP guna meningkatkan penerimaan pajak.
4. Melakukan penyuluhan perpajakan kepada calon WP (pengusaha) dihimbau untuk segera mendaftarkan diri guna mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dengan terlaksananya usaha-usaha tersebut diatas penulis dapat memberikan ide-ide atau gagasan tentang langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh pemerintah khususnya kantor pelayanan pajak maupun oleh anggota masyarakat WP itu sendiri.

1. Kepada pemerintah khususnya pada kantor pelayanan pajak hendaklah dapat mengambil kebijakan pembebanan pajak terhadap WP yang mampu walaupun pada hakekatnya pajak bersifat memaksa.
2. Kepada WP diharapkan adanya suatu kesadaran dan tanggung jawab atas kewajiban pajaknya yang diperlukan untuk pembangunan negara.
3. Adanya peraturan dari pemerintah mengenai UU perpajakan Nasional yang mencerminkan kesederhanaan agar WP dapat benar-benar mengerti dan memahami dengan sarana adminitrasi yang dapat dijangkau.
4. Diterapkan sistem kegotongroyongan nasional dengan melimpahkan kepercayaan kepada anggota masyarakat WP untuk bersama-sama berperan aktif guna memikul tanggung jawab bersama sebagai upaya peningkatan pemerintah negara khususnya direktorat pajak.

4.2 Saran-Saran.

Adapun saran-saran yang dapat penulis dikemukakan sebagai salah satu penunjang dari suksesnya pengelolaan keuangan negara sektor perpajakan ialah sebagai berikut :

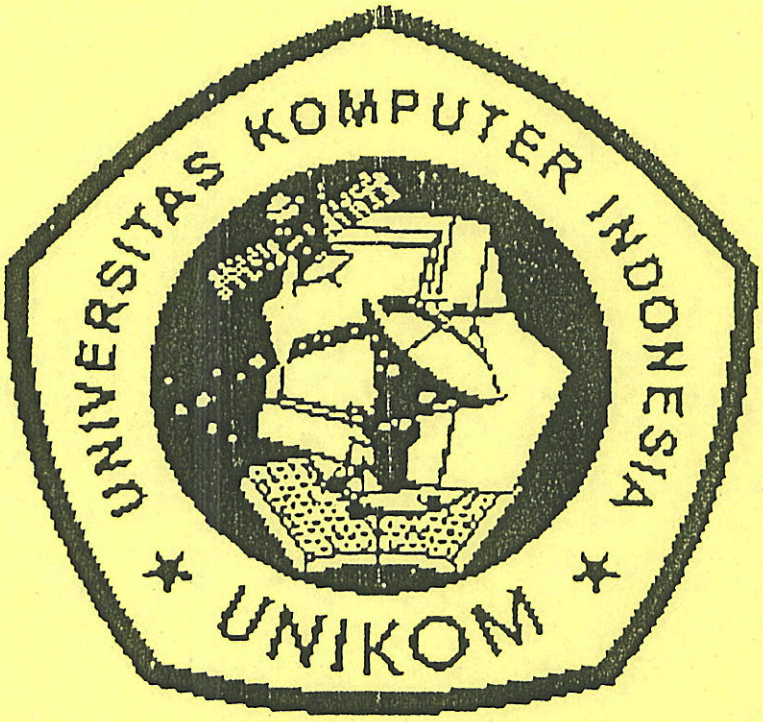
1. Dapat memberikan suatu penerangan atau memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada para WP ataupun masyarakat agar dapat menyadari untuk mendaftarkan dirinya sebagai WP, kemudian dapat meningkatkan lagi dan hendaknya tidak didalam melaksanakan tugas tersebut.
2. Perlu untuk meningkatkan suatu pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan dalam hal ini terutama sekali aparat yang terlibat atau berhubungan

langsung dengan anggota masyarakat WP menyangkut kepentingan anggota WP.

3. Intensifikasi pengawasan dan penelitian hendaknya dapat untuk lebih ditingkatkan lagi agar tidak terjadi penghindaran atau penyelundupan atau penimpangan pajak yang dapat mengurangi WP.

Disamping itu diberikan kiat dan informasi kepada kantor pelayanan pajak apabila diperlukan dan jangan bertindak, sebaiknya sebab seringkali WP menghindari serta menutup pintu bagi petugas pajak tentunya hal yang demikian akan mempersulit aparat pajak.

Demikianlah yang dapat penulis jabarkan dalam rangka mencapai kemudahan-kemudahan sehingga akan dapat meningkatkan jumlah WP yang terdaftar yang nantinya akan dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan yang diterima oleh kantor pelayanan pajak tegalega.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM